



**PUTUSAN**

**Nomor 427 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA LESMANA alias HENDRA bin SYAHRUL;**

Tempat lahir : Tarakan;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 24 April 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan  
tengah Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LESMANA alias HENDRA bin SYAHRUL** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA LESMANA alias HENDRA bin SYAHRUL** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG;
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212;
  - uang tunai Rp8.949.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK;
  - 2 (dua) buah terpal plastik warna biru;

**Digunakan dalam perkara lain An. ADNAN Alias DENAN Bin ALIMIN;**

  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 s warna silver dengan nomor HP 082150704727;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LESMANA alias HENDRA bin SYAHRUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG;
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212;
  - uang tunai Rp8.949.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK;
- 2 (dua) buah terpal plastic warna biru;

Digunakan dalam perkara lain An. HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M.YUSNI THAMRIN;

- uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dengan No Pol KT 2373 FD beserta STNK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A7 warna rose gold dengan nomor 085332690161;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI nomor 5264 2222 5068 5534;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI nomor 1946 3422 5001 7028;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor 6013 0120 6244 6817;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 170/PID/2020/PT SMR tanggal 16 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 497/Pid.Sus/ 2020/PN Tar tanggal 3 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar pidana yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta Pid.Sus/2020/PN TAR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 Agustus 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA. INDRA LESMANA alias HENDRA bin SYAHRUL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**  
ttd./ **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**  
ttd./ **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**  
ttd./**Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2021